

**IMPLEMENTASI SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT
INDONESIA TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN
ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
(Studi Kasus di SMP Tumbuh Yogyakarta)**

**Oleh:
Tri Haryanto
13144300054**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
2017**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terhadap pemenuhan hak atas pendidikan anak berkebutuhan khusus di SMP Tumbuh, Yogyakarta.

Penelitian kualitatif ini dilaksanakan di SMP Tumbuh, kompleks Jogja Nasional Museum (JNM), Jalan Amri Yahya, Gampingan, Wirobrajan Yogyakarta. Subjek penelitian sebanyak 12 orang yang terdiri atas Kepala Sekolah SMP Tumbuh Yogyakarta, Koordinator Kesiswaan SMP Tumbuh, Guru Pendamping Khusus (GPK), Guru mata pelajaran, Pustakawan dan 7 siswa SMP Tumbuh Yogyakarta yang terdiri dari siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus. Analisis data menggunakan analisis induktif yang berarti bahwa kategori-kategori, tema-tema dan pola berasal dari data, dengan kajian naturalistik sehingga dapat menghasilkan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data ditempuh dengan triangulasi sumber.

Hasil dari implementasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terhadap pemenuhan hak atas pendidikan anak berkebutuhan khusus dapat disimpulkan bahwa SMP Tumbuh mengimplementasikannya dengan cara tidak membedakan antara anak reguler dengan anak berkebutuhan khusus, guna menghindari diskriminasi terhadap anak. Mulai dari kurikulum, guru, proses pembelajaran serta sarana dan prasarana tidak ada perbedaan. Semua hal tersebut sudah disesuaikan dengan kebutuhan siswa, baik siswa reguler maupun siswa berkebutuhan khusus.

Kata Kunci: Implementasi ,hak atas pendidikan, anak bekebutuhan khusus.

Abstract

The study aims to know the implementation of the Moral Principle, Social Justice for Indonesians toward the compliance of the right to education for children with special needs at Junior High School of Tumbuh, Yogyakarta.

This qualitative research was implemented at Junior High School of Tumbuh, especially at Jogja Nasional Museum Complex (JNM), Amri Yahya Street, Gampingan, Wirobrajan Yogyakarta. The samples were 12 people consisting of a principal/headmaster, a coordinator of the students, a counselor teacher, a teacher, a librarian and 7 students consisting of regular students and students with special needs. Inductive analysis was used which means that the categories, themes and patterns are based on the data conducted by naturalistic studies. Therefore it could produce conclusions based on the data obtained. Data collection methods are observation, interview and documentation. The data validity was accomplished by triangulation of the source.

The result of the implementation of the moral principle, social justice for Indonesians toward the compliance of the right to education for children with special needs could be concluded that the Junior High School of Tumbuh Yogyakarta implemented it by not distinguish between regular students and students with special needs in order to avoid discrimination against children. Such as the curriculum, teachers, learning process, facilities and infrastructure there is no difference which have been appropriate for the student needs, both regular students and students with special needs.

Keywords: Implementation, right to education, children with special needs.

PENDAHULUAN

Keseluruhan sila di dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang organis. Jiwa keagamaan sebagai perwujudan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Jiwa berkemanusiaan sebagai perwujudan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jiwa kebangsaan sebagai perwujudan sila persatuan Indonesia, sebagaimana jiwa kerakyatan perwujudan dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jiwa yang menjunjung tinggi rasa keadilan sebagai perwujudan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali. Pendidikan termasuk hak seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan asal-usul, status ekonomi, maupun keadaan fisik seseorang termasuk anak-anak yang mempunyai kelainan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1). Hal tersebut juga sesuai dengan makna yang tersirat dalam sila kelima dalam Pancasila yaitu "keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia". Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hak anak untuk memperoleh pendidikan dijamin penuh tanpa adanya diskriminasi termasuk anak-anak yang memiliki kelainan atau anak yang berkebutuhan khusus.

Pada kenyataannya layanan pendidikan baik itu melalui pendidikan formal dan nonformal belum dapat diakses oleh semua warga negara terutama bagi kelompok yang kurang beruntung dari segi fisik, mental intelektual, geografis, ekonomi, kultural maupun gender. Prinsip pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Namun pada prakteknya, pelayanan pendidikan nasional mengalami permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius terutama untuk anak yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Adanya perlakuan khusus untuk pemisahan dalam pendidikan antara sekolah khusus penyandang disabilitas dan sekolah umum menyebabkan terjadinya disintegrasi bahkan diskriminasi bagi para anak berkebutuhan khusus.

Sesuai makna sila kelima Pancasila "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", dalam konteks ini untuk mengetahui makna keadilan lebih mendalam. Keadilan merupakan hak yang dimiliki semua orang dan tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi hak yang dimilikinya. Keadilan memiliki makna keseimbangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keseimbangan yang dimaksud yaitu, tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya atau dapat mengandung makna persamaan dan tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun.

Sesuai dengan penjelasan mengenai makna keadilan di atas bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan tidak memperoleh perlakuan diskriminatif, serta memperoleh perhatian baik hak pribadi maupun penunaian hak-haknya. Prinsip keadilan mendorong munculnya perlakuan yang sama pada setiap warga negara tanpa melihat ataupun mempedulikan kondisi dan potensinya. Termasuk individu yang memiliki berkebutuhan khusus dan tidak beruntung secara fisik sehingga semakin terbukanya akses bagi mereka dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang bermutu sama bagi semua. Rumusan masalah penelitian ini adalah "Bagaimana Implementasi Sila Keadilan

Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus di SMP Tumbuh Yogyakarta)?".

KAJIAN TEORI

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Berdasarkan rumusan persatuan dan kesatuan sila-sila Pancasila maka sila kelima yaitu 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia' merupakan suatu kesatuan dengan sila lainnya didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila Persatuan Indonesia dan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Pelaksanaan sila kelima tidak dapat dilaksanakan secara terpisah dengan sila lainnya yang merupakan unsur dari Pancasila (Kaelan, 2002: 218).

Sila kelima Pancasila tekandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama, maka di dalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (keadilan sosial). Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya (Kaelan, 2010: 83).

Hak Atas Pendidikan

Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *pedagogi*, yaitu dari kata *paid* yang artinya anak dan kata *agogos* yang artinya membimbing. Oleh sebab itu, istilah *pedagogi* dapat diartikan sebagai ilmu dan seni mengajar anak (*the art and science of teaching children*). Hakikat pendidikan pada dasarnya adalah upaya manusia untuk mempertahankan kehidupannya tidak hanya keberadaan fisik atau raga, tetapi kualitas jiwa dan peradaban dalam arti peningkatan kualitas budaya baik melalui pendidikan oleh orang tua kepada anak atau masyarakat (Yaya Suryana dan Rusdiana, 2015: 69).

Hak atas memperoleh pendidikan tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) yaitu "tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan", ayat (2) berbunyi "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Dijelaskan pada Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yaitu Pemerintah mengusahakan dan penyelenggaraan suatu Sistem Pendidikan Nasional, yang meningkatkan keimanan dan

ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang (Kaelan, 2010: 207).

Terminologi terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus juga telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 (1) " Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/ atau potensi kecerdasan dan bakat keistimewaan." (2) "Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah tepencil atau terbelakang, masyarakat adat yang tepencil, dan/ atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi".

Anak Berkebutuhan Khusus

Anak-anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya, hal tersebut yang membedakan mereka dari anak-anak normal pada umumnya. Akibatnya, ia akan mengalami kesulitan atau keterlambatan dalam proses tumbuh kembang. Anak berkebutuhan khusus juga diartikan sebagai anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik.

Anak berkebutuhan khusus secara pendidikan memerlukan layanan yang spesifik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Oleh sebab itu mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang dialami oleh masing-masing anak (Alfan Noor Rakhmat, 2013: 10).

Sekolah Umum Berbasis Inklusif

Selanjutnya pendidikan inklusif kemudian dirintis secara resmi pada 2003 melalui Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) No. 380/C.66/MN/2003, 20 Januari 2003 perihal Pendidikan ABK di sekolah umum bahwa disetiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia sekurang-kurangnya harus ada 4 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yaitu di jenjang SD, SMP, SMA dan SMK masing-masing minimal satu sekolah.

Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak belajar bersama di sekolah umum dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan individual, sehingga potensi anak dapat

berkembang secara optimal. Sistem inklusif juga memberikan kesempatan anak berkebutuhan khusus, seperti anak penyandang cacat untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Di dalam pelaksanaannya, pendidikan inklusif yang memberikan pelayanan pendidikan kepada anak yang beragam dikelas reguler dibutuhkan program pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap anak (Dadan Rachmayana, 2013: 89-90).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif metode yang digunakan adalah naturalistik. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-April 2017. Tempat penelitian dilaksanakan di SMP Tumbuh, kompleks Jogja Nasional Museum (JNM) Jalan Amri Yahya 1, Gampingan, Wirobrajan, Yogyakarta. Subjek penelitian sebanyak 12 orang yang terdiri atas Kepala Sekolah SMP Tumbuh Yogyakarta, Koordinator Kesiswaan SMP Tumbuh, Guru Pendamping Khusus (GPK), Guru mata pelajaran, Pustakawan dan 7 siswa SMP Tumbuh Yogyakarta yang terdiri dari siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus. Analisis data menggunakan analisis induktif yang berarti bahwa kategori-kategori, tema-tema dan pola berasal dari data, dengan kajian naturalistik sehingga dapat menghasilkan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data ditempuh dengan triangulasi sumber.

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Deskripsi Data

SMP Tumbuh didirikan pada tahun 2011 dengan NPSN 69812108, ijin operasional 207/YYSN/S-KI/VII/2011 dan telah memiliki jenjang akreditasi (A). SMP Tumbuh merupakan bentuk keberlanjutan pendidikan inklusi dan multikultur dari sekolah tumbuh yang berada dibawah naungan Yayasan Edukasi Anak Nusantara (YEAN). *Tumbuh High School* memberikan layanan untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan menerapkan semangat pendidikan untuk semua (*education for all*). Menghargai dan menghormati perbedaan, tumbuh dalam keberagaman agama, ekonomi, budaya dan kebutuhan khusus.

Temuan Hasil Penelitian

Peneliti melakukan observasi secara langsung maupun secara tidak langsung. Peneliti melakukan observasi secara langsung dengan mengamati lingkungan SMP Tumbuh Yogyakarta dan proses belajar mengajar di kelas. Secara tidak langsung peneliti melakukan pengamatan melalui rangkaian foto dan data-data yang ada di SMP Tumbuh. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, SMP Tumbuh terdiri dari 4 kelas, yaitu kelas VII A dan kelas VII B berjumlah 31 siswa, dengan 3 siswa berkebutuhan khusus, kelas VIII berjumlah 22 siswa dengan 5 siswa berkebutuhan khusus dan kelas IX berjumlah 10 siswa dengan 3 siswa berkebutuhan khusus.

Setiap kelas terdapat berbagai keunikan anak. Tidak ada perbedaan kelas antara anak reguler dengan anak berkebutuhan khusus, keduanya tergabung dengan kelas yang sama. Pada saat proses pembelajaran di kelas, berbeda dengan kelas pada sekolah umumnya. Di SMP Tumbuh, setiap proses pembelajaran terdiri dari satu guru mata pelajaran dan satu atau dua guru pendamping khusus (GPK). Guru pendamping khusus berfungsi mengamati dan mendampingi siswa saat proses pembelajaran. Ketika pembelajaran berlangsung, guru menerangkan seperti pada sekolah umum. Tidak ada perbedaan antara siswa reguler dengan siswa berkebutuhan khusus dalam memberikan materi pelajaran. Hal tersebut untuk menghindari kecemburuan pada anak reguler dengan anak berkebutuhan khusus.

Di SMP Tumbuh terdapat satu yang berbeda dengan kelas lainnya, baik dari guru, model pembelajaran maupun bahasa yang digunakan. Kelas tersebut yaitu kelas VII B. Kelas VII B merupakan kelas Internasional, karena hampir setiap pembelajarannya menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris merupakan bahasa yang sehari-hari digunakan dalam proses belajar mengajar. Selain pembelajaran di dalam kelas, SMP Tumbuh juga melakukan pembelajaran di luar kelas yang disebut outing. Outing merupakan kegiatan yang diadakan sekolah dengan melakukan kunjungan ke suatu tempat yang bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Kegiatan outing baik siswa reguler maupun siswa berkebutuhan khusus tidak dibedakan, semua mendapatkan hak yang sama. Perencanaan tentang outing disusun oleh sekolah dan guru SMP Tumbuh Yogyakarta.

Setiap hari Senin SMP Tumbuh Yogyakarta juga mengadakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh seluruh warga SMP dan SMA Tumbuh Yogyakarta. Kegiatan

tersebut disebut Monday Assembly, yang dilaksanakan di aula sekolah. Monday Assembly diadakan sebagai sarana untuk memupuk pemahaman dan kebanggaan atas identitas budaya lokal dan nasional, membahas isu-isu nasional dan global, menginternalisasikan nilai-nilai kehidupan dan ketumbuhan, melatih keterampilan *public speaking* para siswa dan mengapresiasi prestasi atau pencapaian siswa.

PEMBAHASAN

Implementasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terhadap pemenuhan hak atas pendidikan anak berkebutuhan khusus di SMP Tumbuh Yogyakarta tersebut mendapat berbagai tanggapan dari pihak sekolah khususnya Kepala Sekolah dan guru di SMP Tumbuh Yogyakarta. Tanggapan dari Kepala Sekolah dan guru meliputi sesuai dan setuju mendukung dengan implementasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terhadap pemenuhan hak atas pendidikan anak berkebutuhan khusus di SMP Tumbuh Yogyakarta.

Ibu “PRY” sebagai Kepala SMP Tumbuh mendukung atau setuju bahwa implementasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terhadap pemenuhan hak atas pendidikan anak berkebutuhan khusus di SMP Tumbuh Yogyakarta sudah sesuai seperti proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, mengenai kurikulum mengembangkan KTSP sesuai dengan visi misi. Guru per mata pelajaran sama SMP dan memfasilitasi GPK (Guru pendamping khusus) setiap kelas.

Bapak “S” sebagai Wali Kelas dan Guru Pendamping Khusus (GPK) SMP Tumbuh mendukung implementasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terhadap pemenuhan hak atas pendidikan anak berkebutuhan khusus di SMP Tumbuh Yogyakarta yaitu dalam memberikan materi sekolah harus dengan persetujuan orang tua, tidak serta merta hanya pihak sekolah tapi sekolah harus berkonfirmasi dengan orang tuanya dulu. Kemudian Learning penyampaian materi yang sama kepada semua siswa termasuk ABK, di mana siswa ABK dibantu dan dengan pendampingan GPK di setiap mata pelajaran. Ketika mengerjakan soal antara siswa reguler dan ABK ada perbedaan walaupun materi sama. Yaitu dalam pemberian tugas dan bobot soal baik itu tes/ujian maupun evaluasi harian, penentuan KKM (kriteria kelulusan minimal) yang berbeda dari siswa reguler, untuk anak ABK KKM sesuai dengan kemampuan siswa. Ibu “A” sebagai Koordinator Kesiswaan SMP Tumbuh menyetujui/pro bahwa

implementasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terhadap pemenuhan hak atas pendidikan anak berkebutuhan khusus di SMP Tumbuh Yogyakarta sudah sesuai yaitu proses pembelajaran sama seperti SMP lain pada umumnya tidak ada perbedaan. Fasilitas sekolah dan guru sudah sesuai dengan kebutuhan siswa. Ibu “Y” sebagai guru mata pelajaran Civic Education SMP Tumbuh Yogyakarta mengatakan cara mengimplementasikan sesuai sila kelima dalam mengajar dengan cara tidak ada perbedaan dalam mengajar. Dalam mengajar harus sabar, disesuaikan dengan kebutuhan anak. Anak masuk ke kelas internasional merupakan anak yang bisa berbahasa Inggris dan harus persetujuan orang tua siswa.

Siswa kelas 7 A SMP Tumbuh “AS” yang sudah bersekolah sejak awal masuk SD Tumbuh setuju/pro bahwa implementasi sila kelima sudah sesuai karena pembelajaran di SMP Tumbuh sesuai dengan kebutuhan, gurunya baik, ramah, sopan dan sabar dalam mengajari siswa, adil, bijaksana, sudah sesuai yang diinginkan siswa dan fasilitas sekolah sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa. Menurut “AMD” yang sudah sekolah di Tumbuh sejak 5 SD, implementasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terhadap pemenuhan hak atas pendidikan anak berkebutuhan khusus SMP Tumbuh dalam mengajar sudah sesuai dengan kebutuhan siswa, fasilitasnya pun sudah sesuai.

Siswa “ARK” yang sejak SD bersekolah di Tumbuh sila kelima sudah sesuai karena guru-gurunya baik, ramah, tegas, penyampaian materi sudah sesuai. Siswa “ARY” pro/ mendukung karena guru-gurunya baik, cara mengajarnya sudah sesuai kebutuhan siswa. Kemudian menurut siswa “ADG” sekolah di SMP Tumbuh enak. Sarana dan prasarana sudah terpenuhi dan dalam menerima pelajaran sudah sesuai dengan sila kelima. Menurut siswa “Dt” bahwa implementasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terhadap pemenuhan hak atas pendidikan anak berkebutuhan khusus SMP Tumbuh sudah merasakan sesuai mulai dari pembelajaran, guru, fasilitas.

Meskipun semua siswa mengatakan implementasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terhadap pemenuhan hak atas pendidikan anak berkebutuhan khusus di SMP Tumbuh Yogyakarta sudah sesuai, namun beberapa dari siswa yang diwawancarai juga memiliki pendapat lain. Menurut siswa “Dt” bahwa implementasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terhadap pemenuhan hak atas pendidikan anak berkebutuhan khusus SMP Tumbuh sudah merasakan sesuai mulai dari

pembelajaran, guru, fasilitas. Tetapi dalam segi kasih sayang Bapak Ibu guru khususnya kurang memberikan perhatian terhadap anak berkebutuhan khusus.

Menurut “ARY” yang tidak sesuai penerapan tata tertib yang dibuat bersama guru dan siswa dan dilaksanakan bersama tetapi kenyataannya tidak, guru dan siswa terkadang melanggar. Pada saat proses pembelajaran menurut “ADG” terkadang gurunya saat ditanya tidak menjawab. Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan nara sumber, menghasilkan bahwa dari tanggapan kepala sekolah, guru dan siswa, bahwa implementasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terhadap pemenuhan hak atas pendidikan anak berkebutuhan khusus di SMP Tumbuh Yogyakarta sudah sesuai atau sudah diterapkan baik sistem pembelajaran, guru maupun sarana dan prasarana sekolah. Semua sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa, khususnya siswa berkebutuhan khusus.

Penerapan oleh SMP Tumbuh Yogyakarta dengan tidak membedakan antara anak reguler dengan anak berkebutuhan khusus dalam mengikuti pelajaran maupun mendapat haknya. Tidak dilakukan pembedaan antara anak reguler dengan anak berkebutuhan khusus agar tidak terjadi diskriminasi terhadap anak. Perbedaan hanya pada saat pemberian tes atau evaluasi. Hal tersebut bertujuan baik yaitu untuk mengetahui sampai mana pengetahuan siswa, karena setiap siswa kemampuannya berbeda-beda.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan kajian dan penelitian tentang implementasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terhadap pemenuhan hak atas pendidikan anak berkebutuhan khusus (studi kasus di SMP Tumbuh Yogyakarta) dapat disimpulkan bahwa program tersebut telah dilaksanakan di SMP Tumbuh Yogyakarta sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengenai implementasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terhadap pemenuhan hak atas pendidikan anak berkebutuhan khusus di SMP Tumbuh Yogyakarta, diimplementasikan. mulai dari kurikulum yang sesuai dengan visi misi sekolah, guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan adanya guru pendamping khusus di setiap kelas. Siswa tidak dituntut untuk belajar seperti teman lainnya karena kemampuan dan pengetahuannya berbeda.

Saran

Bagi kepala sekolah yaitu kepala sekolah perlu meningkatkan perhatian kepada guru dan siswa, khususnya siswa berkebutuhan khusus di sekolah. Guru perlu meningkatkan perhatian kepada semua siswa khususnya siswa berkebutuhan khusus, tanpa membedakan antara siswa reguler dengan siswa berkebutuhan khusus. Bagi siswa yaitu siswa reguler harus tetap berteman baik dengan siswa berkebutuhan khusus, tidak boleh membedakan. Siswa berkebutuhan khusus supaya tetap semangat belajar, jangan merasa berbeda dengan siswa lainnya. Bagi sekolah yaitu perlu ditingkatkan sarana dan prasarana sekolah serta pemugaran gedung sekolah supaya lebih bagus.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach Fatchan. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif, Pendekatan Etnografi dan Etnometodologi Untuk Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Yogyakarta: Ombak.
- Alfan Noor Rahmat. (2013). *Menjadi Orang Tua Yang Istimewa Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Familia.
- Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman. (2013). *Manajemen Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dadan Rachmayana. (2013). *Diantara Pendidikan Luar Biasa Menuju Anak Masa Depan Yang Inklusif*. Jakarta: Luxima.
- Dedy Mulyasana. (2015). *Pendidikan Bermutu Dan Berdaya Saing*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Dinn Wayudin. (2008). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kaelan. (2002). *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- _____. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Laili S. Cahya. (2013)a. *Adakah ABK Di Kelasku?*. Yogyakarta: Familia.
- _____. (2013)b. *Buku Anak Untuk ABK*. Yogyakarta: Familia.
- Mohammad Takdir Ilahi. (2013). *Pendidikan Inklusif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Munawar Sholeh. (2007). *Cita-Cita Realita Pendidikan, Penilaian dan Aksi Pendidikan di Indonesia*. Depok: Institute For Public Education.

- Nazir. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Samad Sumarna dan Sukarija Taska. (2013). *Bina Pribadi dan Sosial Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Luxima.
- Solahuddin. (2013). *Bahan Ajar Pelatihan HAM bagi Guru*. Jakarta: Direktorat Jendral HAM
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharsimi Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. (2003). Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Wahyu Tiarni dan Dwi Rakhmawati. (2013). *Konsep Sekolah Inklusi Yang Humanis*. Yogyakarta: Familia.
- Walfarianto. (2014). *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Yani Meimulyani dan Caryoto. (2013). *Media Pembelajaran Adiptif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Luxima.
- Yaya Suryana dan Rusdiana. (2015). *Pendidikan Multikultural Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa Konsep, Prinsip dan Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.